

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia ialah negara hukum yang mengedepankan prinsip keselarasan di hadapan hukum, yang mana setiap warga negara dijamin atas hak yang setara tanpa diskriminasi. Prinsip ini termuat dalam Amandemen Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 27 ayat (1), yang menetapkan jika setiap warga negara mempunyai kedudukan yang setara di muka hukum dan pemerintahan, serta wajib menghormati hukum dan pemerintahan tanpa terkecuali.<sup>1</sup> Hal terkait merujuk pada pengakuan serta jaminan atas hak serta kesamaan semua warga di mata hukum dan pemerintahan. Artinya, tidak ada yang dikecualikan dari aturan hukum, termasuk pada penegakan hukum terkait dengan tindak pidana. Prinsip terkait menjamin jika setiap unsur baik aparat hukum wajib memahami jika semua orang wajib bertanggung jawab atas tindakannya selaras pada hukum yang berjalan. Dengan prinsip, siapa pun, baik pria, wanita, dewasa, atau seorang anak.

Dalam Islam, prinsip keadilan merujuk pada fondasi utama dalam menegakkan hukum. Al-Qur'an QS. An-Nisa' [4]: 58 mengingatkan kita akan pentingnya menegakkan keadilan dalam menetapkan hukum di antara manusia

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ  
وَالْبَغْيِ ۗ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

---

<sup>1</sup> Yasir Arafat. Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945 dan perubahannya, Permata Press. hlm.26.

“Allah memerintahkan sehingga amanah diserahkan untuk yang berhak. Ketika kamu menyelesaikan perselisihan di antara manusia, lakukanlah dengan adil. Allah menyediakan petunjuk terbaik untukmu. Allah Maha Mendengar dan Maha Melihat.”

QS. An-Nisa' [4]: 58 diatas menyoroti pentingnya keadilan dan keseimbangan dalam menetapkan hukum. Ketika Allah memerintahkan umat-Nya untuk menetapkan perkara dengan adil, hal terkait menggambarkan jika dalam Islam, keadilan ialah prinsip yang mendasar. Selain itu, Hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah juga menegaskan jika keadilan ialah prinsip yang mendasar dalam Islam, bahkan menegaskan pentingnya menjaga keselarasan antara hukum dan keadilan dalam memutuskan perkara, demi kebaikan dan kesejahteraan bersama.

Proses hukum yang adil di peradilan Indonesia bisa diamati pada asas-asas KUHAP, yang mencakup: perlakuan setara di hadapan hukum tanpa diskriminasi; asas praduga tak bersalah; hak menerima ganti rugi dan rehabilitasi; hak mendapat bantuan hukum; hak kehadiran terdakwa di pengadilan; peradilan yang independen dan dilaksanakan dengan sederhana dan cepat; serta peradilan yang terbuka bagi umum.,<sup>2</sup>

Anak merupakan generasi penerus pembangunan yang disiapkan menjadi pelaksana pembangunan berkelanjutan dan hendaknya mengelola masa depan negara, termasuk Indonesia. Anak merujuk pada individu yang masih dalam tahap perkembangan dan rentan terpengaruh oleh lingkungan sekitar, yang

---

<sup>2</sup> Tampi, R. (2021). Prinsip Yang Adil Pada sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Lex Crimen*, 10(7).hlm.218

berperan penting dalam membentuk identitas mereka. Oleh sebab itu, tindak pidana yang diselenggarakan anak merujuk pada fenomena yang sulit dihindari dalam hidup masyarakat. Ada banyak faktor penyebab yang bisa menyebabkan individu anak menjalankan tindak pidana, peninjauan tindak pidana yang diselenggarakan anak dengan perspektif Konvensi Hak Anak menetapkan jika anak yang mengalami konflik dengan hukum diklasifikasikan sebagai anak dalam keadaan khusus. Mengacu pada UNICEF, kelompok terkait dikenal sebagai *children in especially difficult circumstances* (CEDC), yang menunjukkan bahwa situasi terkait terjadi sebab kurangnya pemenuhan keperluan mereka, mereka rentan terhadap kekerasan, dan ada di luar lingkungan keluarga.<sup>3</sup>

Jenis-jenis tindak pidana yang diselenggarakan anak mencerminkan dinamika kompleks dari lingkungan sosial serta faktor-faktor individu yang memengaruhinya. Dalam hal terkait, data hasil kerjasama BPHN Kementerian Hukum dan HAM dengan Organisasi Bantuan Hukum (OBH) dalam periode 2020-2022 mencatat bahwa terdapat 2.338 anak pelaku yang berhubungan pada kasus Anak Berurusan dengan Hukum. Dari jumlah terkait, 2.271 ialah anak laki-laki dan 67 ialah anak perempuan. Tiga kasus utama yang paling sering mengikutsertakan Anak Berurusan dengan Hukum ialah pencurian dengan 838 kasus, penyalahgunaan narkotika dengan 341 kasus, serta kasus yang lain seperti pornografi, perundungan, dan kecelakaan lalu lintas.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Bunadi Hidayat, D., & SH, M. (2023). Penanggulangan Kenakalan Anak Dalam Hukum Pidana. Penerbit Alumni.hlm.3

<sup>4</sup> <https://bphn.go.id/publikasi/berita/2023031708412683/bphn-mengasuh-ini-jenis-tindak-kejahatan-dan-perilaku-kriminal-anak-yang-menjadi-fokus-bphn-untuk-dicegah> (diakses tanggal 23 Maret 2023)



*Tabel 1. 1 Data Jenis Tindak Kejahatan dan Perilaku Kriminal Anak Per Tahun 2020-2022 oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional*

Masih Sejalan dengan data oleh BPHN, Data temuan yang dirilis oleh Pusat Informasi Kriminal Nasional (Pusiknas) Bareskrim Polri di penghujung tahun 2023 tentang jenis kejahatan juga menunjukkan jika jenis kejahatan berbentuk pencurian masih menjadi kejahatan yang paling banyak terjadi sejak Januari hingga November 2023. Terdapat hingga 155.361 tindak kejahatan berbentuk pencurian dengan pemberatan yang terjadi pada periode terkait. Selain itu, juga terdapat total Tindak kejahatan 115.324 dengan jenis pencurian biasa.<sup>5</sup> Dari dua set data yang disajikan oleh BPHN Kementerian Hukum dan HAM serta Pusiknas Bareskrim Polri, terlihat jika kejahatan pencurian menjadi masalah yang merisaukan baik dalam ranah umum atau terkait dengan keterkaitan anak.

Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945) menetapkan jika negara Indonesia ialah Negara Hukum yang mengakui terdapat

<sup>5</sup> [https://pusiknas.polri.go.id/data\\_kejahatan](https://pusiknas.polri.go.id/data_kejahatan) ( diakses pada tanggal 24 Maret 2023)

Hak Asasi Manusia<sup>6</sup>. Hal terkait menunjukkan jika negara mempunyai tanggung jawab guna mengamankan dan mencukupi hak-hak dasar manusia tak terkecuali hak seorang anak . Hal terkait dibuktikan atas ditandatanganinya *convention on the rights of the child* (konvensi Hak-Hak Anak) Pada 26 Januari 1990, Konvensi ini mengatur sehingga setiap negara yang menjadi pihak konvensi memastikan jika semua anak mempunyai hak tumbuh dengan sehat, mendapat pendidikan, dilindungi, mempunyai suara, dan diperlakukan dengan adil. Isi Konvensi Hak Anak terkait selaras pada Pasal 28B UUD 1945 yang juga menetapkan jika semua anak mempunyai hak untuk kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak pada perlindungan diri dari kekerasan dan diskriminasi. Dengan ditandatanganinya *convention on the rights of the child* (konvensi Hak-Hak Anak) oleh Indonesia tidak bisa dipungkiri jika penegakan hukum yang mengikutsertakan anak sebagai salah pelaku dari tindak pidana akan terfokus pada pengakuan dan penerapan hak-hak yang dipastikan hukum nasional dan internasional. Proses hukum akan berfokus pada prinsip-prinsip keadilan yang mengamati kebutuhan dan keperluan terbaik untuk anak , serta memperhatikan tanggung jawab dan akuntabilitas anak dalam berurusan dengan hukum. Hal terkait sejalan dengan ketentuan Perserikatan Bangsa-Bangsa didalam United Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice, yang menetapkan jika "Sistem peradilan pidana anak wajib berfokus pada kesejahteraan anak serta menjamin semua tindakan terhadap pelanggar anak selalu proporsional dengan kondisi dan pelanggarnya."

---

<sup>6</sup> Raharjo, S., Anindita, A., & Karim, A. (2023). Tinjauan Komprehensif Hak Asasi Manusia Dalam Konteks Sistem Hukum Tata Negara. *Juris Humanity: Jurnal Riset Dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia*, 2(2), 22-35. hlm. 24

Sistem peradilan pidana anak/remaja akan mengedepankan kesejahteraan mereka serta menjamin jika semua respon terhadap pelanggaran hukum yang diselenggarakan remaja pasti selaras dengan kondisi pelanggar dan jenis pelanggarannya.<sup>7</sup>

Negara Indonesia sudah mengimplementasikan perlindungan dan pertanggungjawaban hukum untuk anak melalui rangkaian perundangan, termasuk Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 39 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Kebijakan penanganan sistem pemidanaan terhadap anak pelaku tindak pidana di Indonesia, seperti yang tercantum pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bisa diselenggarakan dengan dua pendekatan, yakni Penal dan Non-Penal. Pendekatan Penal pada undang-undang terkait mengacu pada penerapan hukum pidana, yang mencakup penyelidikan, penuntutan, persidangan di pengadilan, dan pembinaan di lembaga.<sup>8</sup> Sedangkan pendekatan non penal lebih merujuk pada upaya menjalankan pembinaan, serta upaya non formal yang lain dimana berfokus dengan preventif berbentuk mencegah, menghindari, mengendalikan sebelum kejahatan timbul.<sup>9</sup> berdasarkan dengan

---

<sup>7</sup> Maya Shafira, M. S., Erna Dewi, E., & Amelia Ariyanti, A. Sistem Peradilan Pidana ANAK Mewujudkan Kepastian Hukum Terbaik Untuk anak Yang Berurusan Dengan Hukum. Sistem Peradilan Pidana Anak Mewujudkan Kepastian Hukum Terbaik Untuk anak Yang Berurusan Dengan Hukum. Hlm.64

<sup>8</sup> Widodo, G. (2016). Sistem Pemidanaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan, 6(1), 65-67. Hlm.80

<sup>9</sup> Kenedi, J. (2017). Buku Kebijakan Hukum Pidana (*Penal Policy*) Pada sistem Penegakan Hukum Di Indonesia. Pustaka Pelajar. Hlm. 55

UU SPPA. Anak yang terkait pada masalah hukum sebelum berumur 14 (empat belas) tahun hanya bisa dikenai hukuman dengan pendekatan non-penal.

Peran hakim dalam menegakkan peradilan anak mempunyai dimensi penting yang tidak bisa diabaikan. Di Indonesia, hakim mempunyai tanggung jawab besar dalam menjalankan fungsi peradilan anak dengan penuh kepekaan. Dalam praktiknya, jenis pemberian hukuman bagi terdakwa anak bisa bervariasi tergantung pada berbagai faktor, seperti tingkat keparahan tindakannya, usia anak, latar belakang sosial dan pendidikan, serta faktor-faktor lain yang berkaitan. Beberapa jenis hukuman yang sering diterapkan pada terdakwa anak antara lain pendidikan dan rehabilitasi, pelayanan sosial, pemasyarakatan, pembebasan bersyarat, hukuman ringan, dan restitusi. Dalam menentukan hukuman, hakim wajib memperhatikan aspek perlindungan, kesejahteraan, serta rehabilitasi anak sebagai prioritas utama.

Hingga sekarang, peraturan hukum pidana yang sudah dikeluarkan belum menyediakan panduan yang jelas untuk hakim dalam menentukan pidana yang tepat bagi terdakwa. Undang-undang yang tersedia hanya menyediakan batasan atas hukuman maksimal dan minimal yang bisa disediakan, tanpa menyediakan pedoman yang spesifik untuk kasus-kasus tertentu. Oleh sebab itu, dibutuhkan penegasan yang tegas pada perundangan mengenai pemberian pidana, sehingga bisa menghindari terjadinya tindakan sewenang-wenang dari pihak hakim dalam menjatuhkan putusan. Ketidakjelasan ini seringkali menyebabkan ketidaksesuaian dalam pemberian pidana oleh hakim atau disparitas oleh hakim

Disparitas ialah kebalikan dari konsep paritas, yang berarti keselarasan nilai.

Pada konteks pemidanaan, paritas mengacu pada keselarasan hukuman antara kejahatan sejenis dalam keadaan yang sama.<sup>10</sup> Oleh sebab itu, disparitas ialah perbedaan hukuman bagi kejahatan sejenis pada kondisi yang setara.<sup>11</sup> Ketidakeragaman pada pemberian hukuman, atau yang dikenal sebagai disparitas pemidanaan, dengan alami ialah fenomena yang bisa terjadi mengingat setiap kasus mempunyai keunikan tersendiri. Namun, ketika disparitas terkait meraih tingkat yang tidak wajar, dengan perbedaan hukuman yang sangat besar untuk kasus sejenis, sehingga ini bisa menimbulkan ketidakadilan dan memunculkan keraguan di masyarakat. Diskusi tentang disparitas pemidanaan dalam bidang hukum pidana dan kriminologi tidak untuk melenyapkan perbedaan dalam jumlah hukuman bagi pelaku kejahatan, melainkan untuk mengurangi jarak antara hukuman-hukuman terkait, sehingga menciptakan keselarasan yang lebih besar bagi penyelenggaraan hukum hukum.<sup>12</sup>

Dari beberapa keputusan pengadilan yang sudah dianalisis oleh penulis, terdapat variasi dalam pemberian hukuman untuk anak pelaku tindak pidana pencurian oleh hakim. Dua putusan yang dibahas menunjukkan perbedaan dalam substansi serta pertimbangan hukuman yang dijatuhkan terhadap anak pelaku tindak pidana. Putusan nomor 1/pid.sus-anak/2022/pn, trg membahas berkenaan dengan kasus pencurian dengan pemberatan dimana berstatus

---

<sup>10</sup> Sakti, M. R. Y. (2023). Analisis Disparitas Pidana Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan Oleh Anak. Hlm.6

<sup>11</sup> Litbang Mahkamah Agung. Kedudukan dan Relevansi Yurisprudensi untuk Mengurangi Disparitas Putusan Pengadilan Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI: 2010 Hlm. 6

<sup>12</sup> Langkun, T. S., Wasef, M., & Wahyu, T. (2014). Studi Atas Disparitas Putusan Pemidanaan Perkara Tindak Pidana Korupsi. Hlm.9

terdakwa anak berstatus residivis atau pengulangan tindak pidana sejenis .Selanjutnya, putusan nomor 9/pid.sus-anak/2023/pn.tgt menyangkut pencurian dengan pemberatan dengan cara merusak, dan juga putusan dengan nomor 22/pid.sus-anak/2023/PNBjm menyangkut pencurian dengan pemberatan yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Jika dalam pertimbangan hakim, hakim memperhatikan fakta-fakta hukum terkait seperti pada Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam pemberian pidana terhadap Anak A , Anak B, serta anak C hakim mengamati terlebih dahulu kondisi yang memberatkan dan memudahkan anak A serta anak B terkait.

Kebaruan penelitian bisa tampak dari perbandingan penelitian yang dijalankan dengan penelitian terdahulu yang mendalami masalah dengan tema yang serupa, yakni :

1. Disparitas Hukuman Dalam Perkara Pidana Pencurian Dengan Pemberatan kajian Terhadap Putusan Nomor 590/Pid.B/2007/Pn.Smgdan Nomor 1055/Pid.B/2007/Pn.Smg.
2. Faktor Penyebab Timbulnya Disparitas pada putusan Hakim Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan
3. Pertimbangan Hakim Dalam Pemberian Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (Penelitian Di Pengadilan Negeri Banda Aceh

Maka berdasarkan latar belakang masalah terkait, peneliti akan membahasnya dalam judul ***“Disparitas Putusan Hakim Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan”***

Adapun penelitian yang dijalankan dikehendaki akan menyediakan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana hukum diterapkan pada anak pelaku tindak pidana, terutama dalam konteks pencurian dengan pemberatan dan dikehendaki bisa menyediakan kontribusi dalam meningkatkan kesadaran dan perlindungan terhadap hak anak pada sistem peradilan pidana.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Dari pemampanan latar belakang yang disajikan, sehingga rumusan masalah yang menjadi substansi pembahasan dalam penelitian terkait antara lain:

1. Bagaimana Disparitas putusan hakim terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan?
2. Apa bentuk pertanggungjawaban hukum oleh terdakwa anak dalam kasus pencurian dengan pemberatan oleh anak?

### **A. Tujuan Penelitian**

Berikut tujuan ini dilandasi dari isu-isu yang diangkat pada terdakwa anak dalam kasus pencurian :

1. untuk mengetahui disparitas putusan hakim pada anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan dengan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan putusan dengan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan vonis. serta mengevaluasi kesesuaian putusan dengan prinsip-prinsip keadilan untuk anak
2. Mengetahui pertanggungjawaban hukum yang diterima oleh anak

sebagai terdakwa dalam kasus pencurian, dengan mengeksplorasi sejauh mana sistem peradilan pidana anak mampu memperhitungkan hak hukum anak yang terkait pada tindak pidana, termasuk integrasi rehabilitasi dan reintegrasi sosial sebagai aspek penting.

### **1.3. Manfaat Penelitian**

#### **1. Dengan Teoritis**

Penelitian yang diselenggarakan peneliti ini dikehendaki bisa memperdalam pemahaman di ranah hukum, terutama terfokus pada hukum pidana. Selain itu, dikehendaki tesis ini bisa menjadi landasan bagi penelitian lebih mendalam di ranah hukum pidana, terutama sehubungan pidana khusus dan perlindungan hukum terhadap anak dalam konteks tindak pidana pencurian yang diselenggarakan anak di bawah umur. Oleh sebab itu, sumbangan skripsi terkait dikehendaki bisa menjadi sumber pengetahuan tambahan bagi mahasiswa dan bisa memperluas serta memperkaya pengetahuan hukum.

#### **2. Dengan Praktis**

a. Penelitian terkait dikehendaki bisa dijadikan landasan guna mengamati landasa pertimbangan hakim serta faktor yang menghasilkan putusan pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan.

b. Penelitian terkait dikehendaki bisa menjadi sumbang pemikiran serta masukan untuk semuapihak kususny orang tua untuk lebih berhati-hati untuk anak sehingga tidak terjerumus menjalankan

tindak pidana pencurian. Sebagai bentuk informasi bagi pihak-pihak terkait serta akademisi dalam hal terkait untuk Aparat Penegak Hukum.

#### **1.4. Kerangka Teoritik**

##### **1. Teori perlindungan hukum**

Teori perlindungan hukum berasal dari Barat lalu diperkenalkan oleh beberapa ahli, satu darinya Fitzgerald.<sup>13</sup> Manfaat utama perlindungan hukum ialah guna menyalurkan dan mengkoordinasikan sejumlah keperluan pada masyarakat dengan membatasi keperluan pihak lain guna mengamankan keperluan tertentu. Ini menggambarkan jika hukum mempunyai otoritas tertinggi saat menetapkan keperluan manusia yang wajib dikelola. Perlindungan hukum disediakan bagi subjek hukum selaras dengan kebijakan hukum, baik preventif atau represif, serta baik tertulis atau tidak tertulis, dengan rangka penegakan hukum.<sup>14</sup> Perlindungan secara preventif diselenggarakan dengan menyediakan kesempatan pada subyek hukum sehingga menyerukan pendapat sebelum ketetapan pemerintah bersifat definitif, untuk menghindari timbulnya sengketa. Sementara perlindungan represif bertujuan menyelesaikan sengketa, dan bisa diselenggarakan melalui Pengadilan Umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia. Institusi seperti pengadilan, kejaksaan, kepolisian, serta lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan merujuk pada contoh perlindungan

---

<sup>13</sup> Azza, F. A. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Hingga Menyebabkan Kematian Analisis Putusan Nomor: 12/Pid. Sus Anak/2020/Pn Jkt. Pst (Bachelor's Thesis, Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Syarif Hidayatullah Jakarta). Hlm.24

<sup>14</sup> Muhamad Qustulani, Modul Matakuliah Perlindungan Hukum & Konsumen, Psp Nusantara Press, Tangerang, 2018, Hlm. 20.

hukum yang prefentif. Perlindungan hukum diartikan juga menjadi sarana pemerintah untuk mengkoordinasikan hak-hak individu guna mencegah benturan antar keperluan pada masyarakat. Prinsip-prinsip perlindungan hukum terkait pada aktualisasi dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), yang muncul dari arah pembatasan dan kewajiban antara masyarakat dan pemerintah. Konsep ini juga terkait dengan tindakan pemerintah yang dilandasi dari konsep negara hukum. Dalam konteks masyarakat, hukum mempunyai tujuan untuk merealisasikan keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, kedamaian, dan perlindungan bagi seluruh anggota masyarakat. Perlindungan hukum mencakup hak dan kewajiban individu serta lingkungan sekitar selaras pada aturan hukum yang berjalan. Terintegrasi dari beberapa sifat dan prinsip terkait, perlindungan hukum membentuk sistem yang kompleks namun esensial dalam menjaga keseimbangan dan keharmonisan pada masyarakat yang berhak dan kewajiban setiap individunya dihormati dan dipatuhi.

## 2. Teori keadilan

Teori keadilan merujuk pada konsep yang sudah diperdebatkan oleh para filsuf, pemikir politik, dan ahli teori sosial dalam berabad-abad. Satu dari kontribusi paling berpengaruh dalam hal terkait ialah "A Theory of Justice" karya John Rawls, yang menawarkan pandangan yang mendalam tentang prinsip-prinsip keadilan yang bisa membentuk dasar struktur sosial yang adil. John Rawls berpandangan jika keadilan ialah prinsip kebijakan rasional yang dijalankan guna menjamin kesejahteraan seluruh kelompok pada masyarakat. Guna mendapat keadilan terkait, masuk akal bagi individu

untuk meminta pemenuhan kehendak dari prinsip utilitas, sebab hal terkait diselenggarakan guna mendorong keuntungan bersih melalui kepuasan yang didapat masyarakat.<sup>15</sup> Ketidaksamaan wajib diatur sehingga menyediakan manfaat terbesar untuk kelompok masyarakat terlemah. Hal terkait berlangsung jika dua syarat terlaksana. Pertama, keadaan ketidaksamaan wajib memastikan keuntungan tertinggi untuk orang-orang terlemah, yang berarti masyarakat wajib diatur sehingga menghasilkan keuntungan tertinggi yang mungkin bagi mereka. Kedua, ketidaksamaan harus berkaitan dengan posisi yang terbuka bagi semua orang, menyediakan semua individu kesempatan yang sejenis. Keselarasan bisa menentukan prinsip-prinsip keadilan, sebab hukum seharusnya menjadi panduan sehingga orang bisa menempatkan diri dengan adil, mengamati keperluan pribadi mereka, bertindak selaras pada hak mereka, dan tidak melanggar hukum yang berjalan. Dengan demikian, keadilan berkaitan sekali dengan hak dan kewajiban masing-masing pihak guna menjalankan persetujuan sebagai wujud tanggung jawab.

### 3. Teori pembedanaan

Teori pembedanaan merujuk pada teori yang merujuk pada kerangka konseptual dan filosofis yang dimanfaatkan untuk membenarkan terdapat hukuman pidana pada sistem hukum. Teori terkait mencoba menjawab pertanyaan mengapa dan bagaimana negara bisa sah memberjalankan hukuman terhadap pelanggar hukum.

---

<sup>15</sup> John Rawls, A Theory of Justice, (Cambridge : The Belknap Press, 1971), Hlm. 103

Pada hukum pidana terkandung elemen pidana, yakni :

- a) Pidana hakekatnya ialah pemberian penderitaan, nestapa serta sebab lain yang kurang menyenangkan;
- b) Pidana dijatuhkan oleh orang serta lembaga yang berkuasa;
- c) Pidana dikenakan bagi orang yang menjalankan tindak pidana berdasarkan Undang-Undang.

Dari tiga elemen terkait, para ahli membuat sejumlah teori tentang pembedaan, yang menjadi landasan hukum serta tujuan pembedaan.<sup>16</sup>yakni :

a. Teori Absolut (Retributif)

Teori absolut ialah pembalasan atas kesalahan yang sudah dibuat, berfokus pada tindakan terkait dan kejahatan terkait. Pembedaan dijalankan sebab pelaku harus mendapat sanksi atas tindakannya. Landasan hukum bersumber dari kejahatannya, sebab sudah menyebabkan penderitaan pada orang lain. Pelaku wajib mengalami penderitaan. Kesengsaraan yang disediakan bagi penjahat dinilai sah sebab penjahat sudah menimbulkan penderitaan pada orang lain.

b. Teori Tujuan (Relatif)

Teori terkait bermanfaat guna mencegah serta mengurangi kejahatan, sebagai alat mendapat manfaat yang berguna dalam mengamankan masyarakat menuju kemakmuran untuk menegakan tata tertib masyarakat, teori terkait membenarkan pembedaan serta dari tujuan

---

<sup>16</sup> Ayu Efridadewi, Modul Hukum Pidana, Tanjungpinang : Umrah Press, 2020. Hlm 7

pidana yakni perlindungan masyarakat serta pencegahan terjadinya.

#### c. Teori Gabungan

Teori terkait mengandung landasan relasi antara teori absolut dan teori relatif yang disatukan sebab mempunyai kelemahan . Dari teori terkait, pidana dilandasi dari pembalasan serta tujuan pidana itu sendiri, keselarasan pembalasan dengan maksud penejaraan pidana pada orang yang menjalankan kejahatan, sehingga keadilan serta kepuasan dari masyarakat teraih.

#### 4. Teori penegakan hukum

Teori penegakan hukum ialah kerangka konseptual yang dimanfaatkan untuk memahami bagaimana hukum ditegakkan pada masyarakat. Ini mengikutsertakan pemahaman tentang institusi, proses, dan strategi yang dimanfaatkan oleh lembaga penegak hukum, seperti kepolisian, jaksa, dan pengadilan, untuk menerapkan aturan hukum. Penegakan hukum ialah usaha untuk memastikan bahwa hukum atau norma yang berjalan di masyarakat diterapkan demi keberlangsungan hidup bermasyarakat serta bernegara. Dalam negara hukum, penegakan hukum diselenggarakan untuk mengamankan kedaulatan hukum. Semua masyarakat harus menghormati kedaulatan hukum sebab hukum berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan masyarakat, meraih keadilan, kepastian, dan manfaat bagi penyelenggaraan hukum. Aparat penegak hukum ialah instrumen penting dalam mengamankan kedaulatan hukum. Hukum dinilai menjadi otoritas tertinggi pada negara hukum, sehingga penegakan hukum diperlukan sehingga hukum selalu ditaati masyarakat. Mengacu

pada Soerjono Soekanto, Penegakan hukum ialah cara menyeimbangkan relasi nilai yang tercermin pada norma yang mapan dan diwujudkan pada tindakan, menjadi langkah akhir dari penjabaran nilai terkait, guna menghasilkan, merawat, serta mempertahankan kedamaian pada hidup bermasyarakat. Beberapa teori penegakan hukum mencoba menjelaskan bagaimana keputusan dibuat oleh penegak hukum, bagaimana penegakan hukum memengaruhi perilaku individu dan kelompok, serta bagaimana faktor-faktor seperti kekuasaan, politik, dan budaya mempengaruhi pelaksanaan hukum. adapun macam teori penegakan hukum, yakni ;

a) Teori penegakan hukum klasik

Teori Penegakan Hukum Klasik bersumber pada Jeremy Bentham dan Cesare Beccaria pada abad ke-18, berfokus dalam utilitarianisme dan teori deterrence bagi penyelenggaraan hukum. Fokusnya ialah mencegah tindakan kriminal dengan mengancam pelaku potensial melalui hukuman yang tegas dan berat. Hal terkait tidak hanya meningkatkan kesadaran akan konsekuensi dari pelanggaran hukum, tetapi juga mengajarkan masyarakat sehingga menghargai norma hukum yang berjalan. Kontribusi teori terkait krusial sekali guna mempelajari peran penegakan hukum dalam membangun dan memperkuat fungsi norma di masyarakat. Dengan menekankan keadilan, keselarasan, dan hukuman yang sebanding dengan kejahatan yang diselenggarakan, teori terkait mendorong sistem peradilan yang transparan, independen, dan mengurangi tingkat kriminalitas. Selain itu, dengan menyoroti

pentingnya kepatuhan pada hukum dan kritik terhadap hukuman yang kejam, Teori Penegakan Hukum Klasik mendukung pemikiran jika penegakan hukum wajib dilandasi dari hukum tertulis yang jelas dan tidak bergantung pada keputusan otoriter aparat penegak hukum.<sup>17</sup>

b) Teori penegakan hukum positivistik

Teori positivistik menitikberatkan dalam pentingnya patuh pada otoritas hukum yang sah, tanpa mengamati moral atau etika. Teori penegakan hukum positivistik menekankan pentingnya pemisahan yang jelas antara hukum dan moral (antara hukum yang berjalan dan hukum yang ideal, antara *das sein* dan *das sollen*). Mengacu pada pendapat positivis, hukum hanya tersusun atas perintah penguasa, dan tidak ada hukum lain yang diakui.<sup>18</sup> Dalam konteks kontribusinya, teori terkait memudahkan masyarakat dalam mengerti apabila hukum ialah peraturan yang harus dijalani dengan universal, menguatkan gagasan jika kepatuhan terhadap hukum ialah pondasi bagi keteraturan sosial. Selain itu, teori terkait juga menekankan perlunya penegakan hukum yang berdasarkan prinsip keadilan, memastikan aparat penegak hukum bertindak dengan objektif serta menyediakan keyakinan pada proses hukum. Dengan fokus pada ketaatan hukum, teori positivistik berkontribusi pada

---

<sup>17</sup> Yusuf, M., & Siregar, W. A. (2023). Perkembangan Teori Penegakan Hukum dalam Perwujudan Fungsi Norma di Masyarakat. *Sultra Research of Law*, Hlm.61

<sup>18</sup> Utomo, S. (2017). Tantangan Hukum Modern Di Era Digital. *Jurnal Hukum Media Bhakti*. Hlm.77

pembuatan stabilitas sosial, menjaga keselarasan hukum, dan mendorong konsistensi bagi penyelenggaraan hukum yang dilandasi dari hukum tertulis. Selain itu, teori terkait mendorong transparansi dan akuntabilitas pada sistem peradilan, serta bisa berperan dalam menegakkan keadilan sosial dengan menyediakan perlindungan bagi kelompok kurang berdaya.

c) Teori penegakan hukum fungsional

Teori Penegakan Hukum Fungsional merujuk pada teori yang menyoroti peran vital penegakan hukum dalam memelihara stabilitas dan keseimbangan sosial. Kontribusinya mencakup pemahaman terhadap bagaimana hukum bisa menyelesaikan konflik, memelihara harmoni, dan mengurangi ketidakpastian di tengah masyarakat. Melalui penerapan hukum yang adil dan obyektif, aparat penegak hukum menolong menciptakan lingkungan yang aman dan tertib. Selain itu, teori terkait juga menegaskan jika penegakan hukum bukan hanya sebagai instrumen untuk menegakkan keadilan, tetapi juga sebagai sarana untuk meraih integrasi sosial yang lebih kuat dan mengurangi ketidakadilan pada masyarakat, sehingga menyediakan perlindungan untuk kelompok rentan. Dalam teori penegakan hukum fungsional, para penegak hukum wajib mengamati aspek fungsional dari hukum yang bermanfaat guna meraih perubahan. Hal terkait dijalankan dengan memanfaatkan sejumlah teknik penafsiran hukum dengan terus-

menerus (teori hukum fungsional)<sup>19</sup>

d) Teori penegakan hukum restorative justice

Teori penegakan hukum restoratif justice ialah sebuah tzz mengedepankan pemulihan keadilan daripada hukuman semata. Pendekatan ini mempromosikan rekonsiliasi antara pelaku, korban, serta masyarakat pasca-tindak pidana dengan menekankan tanggung jawab pelaku atas tindakannya serta meningkatkan dampak negatifnya. Kontribusinya meliputi fokus pada pemulihan hubungan, keterkaitan masyarakat, pencegahan kriminalitas dengan menangani akar masalah, membangun legitimasi terhadap sistem peradilan, dan mendukung perubahan sosial yang lebih besar.

## **1.5. Metode Penelitian**

### **a. Jenis Penelitian**

Penelitian yang dijalankan mengusung metode penelitian hukum normatif yang dikenal sebagai penelitian doktrinal. Dalam pendekatan ini, hukum dipahami melalui telaah terhadap dokumen-dokumen tertulis seperti perundangan atau norma yang menjadi panduan perilaku manusia yang dinilai sesuai.<sup>20</sup>

Mengacu pada Peter Mahmud Marzuki, menurutnya penelitian hukum dengan konsep normatif ialah perjalanan intelektual guna mengungkapkan esensi kebijakan hukum, prinsip yang mendasarinya, serta doktrin yang membentuk

---

<sup>19</sup> La Ode, M. A. M. Perkembangan Teori Hukum Di Indonesia.Hlm.14

<sup>20</sup> Amiruddin dan H Zainal Asikin (2006) Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada,Hlm. 118

landasan pemahaman kita terhadap isu-isu hukum yang tengah dihadapi<sup>21</sup>. Ini ialah sebuah proses intelektual yang menggali ke dalam hukum untuk menemukan jawaban atas persoalan-persoalan yang kompleks dalam dunia hukum.

Dengan merujuk pada definisi terkait, penelitian skripsi terkait bisa dengan jelas dikategorikan sebagai penelitian hukum normatif. Alasannya ialah sebab peneliti utamanya mengandalkan literatur sebagai sumber data guna mengamati kasus, tanpa menjalankan penelitian lapangan. Penelitian yang dijalankan dengan khusus meneliti aspek-aspek seperti asas hukum, struktur hukum, konsistensi hukum sepanjang waktu, sejarah perkembangan hukum, serta perbandingan hukum. Dengan demikian, pendekatan yang dimanfaatkan pada penelitian terkait sepenuhnya selaras pada karakteristik penelitian hukum normatif yang berfokus dalam analisis terhadap literatur dan dokumen hukum sebagai landasan utama.

#### **b. Sumber dan jenis data**

Sumber data dalam penelitian yang dijalankan tersusun atas :

##### a) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer ialah bahan hukum bersifat otoritas.<sup>22</sup>

Bahan hukum primer meliputi perundangan, catatan resmi, atau risalah yang dimanfaatkan pada proses penyusunan

---

<sup>21</sup> Peter Mahmud Marzuki (2011), Penelitian Hukum Jakarta, Hlm. 35.

<sup>22</sup> Soejono Soekamto, (2007), Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, hlm

perundangan. Dalam penelitian yang dijalankan, Penulis memanfaatkan bahan hukum primer antara lain:

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Putusan Pengadilan Negeri Tenggaraong : Nomor Putusan 1/pid.sus-anak/2022/PNTrg
- Putusaan Pengadilan Negeri Tanah Gerogot : Nomor Putusan, 9/pid.sus- anak/2023/PN.Tgt
- Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru : Nomor 6/Pid.Sus-anak/2019/Pkb

b) Bahan Hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan sumber hukum yang mendukung bahan hukum primer. Bahan terkait menyediakan penjabaran tentang bahan hukum primer yang tersedia, sehingga memungkinkan analisis serta pengertian yang lebih banyak.<sup>23</sup> penguatan landasan hukum menciptakan analisa hukum yang baik. Sehingga pada penelitian terkait yang menjadi bahan hukum sekunder ialah:

- Buku Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945 dan perubahannya

---

<sup>23</sup> Soerjono Suekanto, dan Sri Mamudi (2003), penelitian hukum normative tinjauan singkat, Penerbit (Jakarta: Raja Grafindo Persada) hlm.23

- Buku Teori dan Praktek Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana
- Buku Penanggulangan Kenakalan Anak dalam Hukum Pidana
- Buku Saku Hak-Hak Anak Saat Berurusan Dengan Hukum

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier mencakup sumber-sumber yang menyediakan informasi dan petunjuk tentang bahan hukum primer dan sekunder. Contohnya jurnal, internet, buku hukum, dan peraturan internal yang diterbitkan pihak terkait dengan penerapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak, serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

**c. Metode pengumpulan data**

Pengumpulan data diselenggarakan dengan mencari dan mengeksplorasi berbagai referensi yang berhubungan pada kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang mengikutsertakan anak sebagai pelaku. Referensi terkait meliputi buku-buku hukum, peraturan-peraturan hukum, artikel, serta laporan di media massa yang berhubungan dengan isu terkait.

Proses pengumpulan data juga mengikutsertakan tahap studi

pustaka, yang merujuk pada analisis mendalam terhadap informasi tertulis mengenai hukum dari berbagai sumber yang diperlukan dalam penelitian hukum normatif. , Studi pustaka atau kepastakaan ialah rangkaian aktivitas yang berkaitan dengan pengumpulan data pustaka, membaca, menuliskan, serta mengatur bahan penelitian (Zed, 2003:3). Pada studi pustaka, peneliti membaca dan mengutip literatur serta mengamati kebijakan perundangan yang berhubungan pada masalah yang diamati, yakni disparitas putusan hakim terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Penelitian terkait memanfaatkan pendekatan perundangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

pendekatan perundangan (*Statute Approach*) merujuk pada pendekatan yang mengamati, membahas perundangan yang berhubungan pada persoalan hukum yang sekarang dihadapi<sup>24</sup>. Pendekatan perundangan, atau *statute approach*, merujuk pada metode analisis hukum yang berfokus pada perundangan yang berkaitan sebagai sumber utama hukum dalam penyelesaian persoalan hukum. Pendekatan ini mengikutsertakan identifikasi, analisis, dan penerapan ketetapan-ketetapan hukum yang tertulis untuk memastikan jika hukum diterapkan dengan

---

<sup>24</sup> Peter Marzuki Mahmud, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Grub, 2014), 133-134.


konsisten dan adil selaras dengan teks peraturan yang berjalan. Pada konteks penelitian terkait, pendekatan perundangan dimanfaatkan untuk mengevaluasi disparitas putusan dalam kasus-kasus yang mengikutsertakan anak. Dengan memfokuskan pada Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) dan Undang-Undang Perlindungan Anak (UU PA), pendekatan ini bermanfaat guna menilai sejauh mana putusan-putusan yang diambil dalam kasus-kasus terkait sejalan pada kebijakan yang tercantum dalam kedua undang-undang terkait.

Pendekatan Kasus (Case Approach) ialah metode analisis yang dimanfaatkan untuk mengamati dan menyelesaikan masalah hukum dengan merujuk pada kasus-kasus hukum yang sudah berkekuatan hukum tetap (BHT). Pendekatan ini berfokus pada pemahaman dan penerapan prinsip-prinsip hukum yang diambil dari kasus-kasus yang berkaitan.

Di sisi lain, Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) diseperti pandangan dan pemikiran ahli hukum serta doktrin yang tersedia dalam ilmu hukum. Pendekatan ini bergantung pada pembentukan konsep dan teori baru ketika tidak ada aturan hukum yang spesifik untuk mengatasi isu yang tersedia. Meskipun ada kebijakan perundangan serta putusan pengadilan yang sudah inkraht, pendekatan konseptual berbentuknya mengembangkan konsep baru sebagai pijakan dalam penelitian

berdasarkan pemikiran dan doktrin yang tersedia

**d. Metode analisis data**



*Tabel 1. 2 Alur Penelitian*

Dalam Alur penelitian diatas, bisa ditinjau jika terdapat obyek penelitian Putusan Nomor 1/pid.sus- anak/2022/PNTrg , Putusan Nomor 9/pid.sus-anak/2023/PNTgt,dan 6/Pid.Sus-anak/2019/Pkb yang akan menghasilkan latar belakang. Bahan Hukum sekunder, bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder dimanfaatkan untuk melihat obyek penelitian yang akan menghasilkan rumusan masalah 1 dan rumusan masalah 2. Bahan hukum primer,bahan hukum sekunder,serta bahan hukum tersier bisa menghasilkan metode, dengan melalui metode terdapat pendekatan rumusan masalah 1 dan rumusan masalah 2 sehingga akan mendapat manfaat penelitian serta tujuan penelitian. Sesudah mendapat rumusan masalah 1 dan rumusan masalah 2 terdapat terdapat manfaat penelitian serta tujuan penelitian sehingga akan mendapat pembahasan 1 dan pembahasan 2. sehingga dalam pembahasan 1 dan pembahasan 2 akan mendapat

sebuah kesimpulan

## **1.6. Sistematika Skripsi**

### **BAB I Pendahuluan**

Pendahuluan Pendahuluan berisi tentang pengantar mengenai fenomena disparitas putusan hakim terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan menjadi fokus utama dalam penelitian yang dijalankan. Permasalahan yang terkait dengan fenomena ini akan dianalisis dengan mendalam, termasuk faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya disparitas putusan terkait. Penelitian yang dijalankan bermanfaat guna memahami dengan komprehensif mengenai fenomena disparitas putusan hakim terkait guna menyediakan kontribusi dalam perbaikan sistem peradilan anak.

### **BAB II Tinjauan Pustaka**

Pada bab terkait, diselenggarakan review literatur yang meliputi konsep-konsep dasar dan teoriteori yang berhubungan pada disparitas putusan hakim terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Selain itu, juga akan disajikan hasil studi terdahulu yang berhubungan pada topik penelitian yang dijalankan guna mendukung analisis yang lebih mendalam.

### **BAB III Metode Penelitian**

Pendekatan penelitian yang dimanfaatkan hendaknya dijelaskan dengan terperinci dalam bab ini, termasuk desain penelitian dan teknik pengumpulan serta analisis data yang diterapkan. Metodologi yang tepat akan menjadi landasan yang kuat untuk menghasilkan temuan-temuan yang

berkaitan dan akurat dalam penelitian yang dijalankan.

#### BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hasil penelitian dan pembahasan berisikan tentang menjelaskan tentang disparitas putusan hakim terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan akan disajikan juga dianalisis dengan mendalam dalam bab ini. Temuan-temuan yang dihasilkan akan dibahas dengan mengamati faktor-faktor yang memengaruhi fenomena terkait, sehingga bisa menyediakan pemahaman yang lebih baik mengenai masalah yang diamati.

#### BAB V Kesimpulan dan Saran

Penutup Kesimpulan dari penelitian terkait diuraikan dalam bab penutup, beserta masukan bagi perbaikan sistem peradilan anak serta upaya pencegahan terjadinya disparitas putusan hakim pada waktu mendatang. Dengan demikian, penelitian yang dijalankan dikehendaki bisa menyediakan sumbangan yang berarti pada upaya menciptakan sistem peradilan yang lebih adil dan berkeadilan untuk anak sebagai pelaku tindak pidana